

# PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL DINAS KEBUDAYAAN

Jl. Pangarsan Kompleks Bangsal Sewokoprojo, Wonosari, Telp. (0274) 391086

# KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 42/KPTS/2017 **TENTANG** STANDAR PELAYANAN PADA DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

# KEPALA DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban menetapkan Standar Pelayanan; dan
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Standar Pelayanan pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul.

### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015;
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik:
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 5. Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- 6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
- 7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;

8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

KESATU : Standar Pelayanan pada Dinas Kebudayaan Kabupaten

Gunungkidul sebagaimana tercantum dalam lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Ruang lingkup Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam

diktum KESATU meliputi:

a. Jasa; dan

b. Adnministrasi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari, Pada tanggal 29 Desember 2017

Kepala,

MIP. 19611112 198903 1 008

DINAS KEBU

# A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Dinas Kebudayaan merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintah Daerah di bidang Kebudyaan.

## B. STANDAR PELAYANAN

 Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Organisasi Kesenian (SKOK)
 Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian Pelayanan

Pela	Pelayanan		
No	Komponen	Uraian lucas yang ditunjuk	
1.	Persyaratan	Pengguna layanan atau kuasa yang ditunjuk datang dengan membawa persyaratan. Syarat-syarat yang berisi permohonan SKOK:  1. Proposal yang berisi permohonan SKOK kepada Kepala Dinas yang diketahui oleh Camat dan Kepala Desa, dilengkapi AD/ART, Profil, kelompok, dokumentasi kegiatan, data, minimal telah berdiri selama satu tahun  2. Proses melalui check list kebenaran data yang diketahui oleh Kepala Bidang dan Kepala Seksi	
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol> <li>pengguna layanan datang ke Dinas Kebudayaan dengan membawa persyaratan</li> <li>Petugas Administrasi menerima, mencatat, memberi nomor, memberi lembar disposisi proposal permohonan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas</li> <li>Kepala Dinas memberikan disposisi ke Bidang SAT, Kabid SAT menerima disposisi dari Kepala Dinas menindaklanjuti dengan meneruskan ke petugas (Tim Verifikasi)</li> <li>Petugas Verifikasi melakukan penelitian dan validasi berkas permohonan. Apabila belum lengkap dikembalikan lagi ke pemohon.</li> <li>Apabila berkas permohonan sudah lengkap dan benar, maka dijadwalkan untuk tinjauan ke lapangan</li> <li>Apabila hasil tinjauan lapangan (monitoring kegiatan) tidak sesuai maka tidak akan keluar rekomendasi penerbit SKOK</li> <li>Apabila hasil tinjauan lapangan (monitoring kegiatan) sudah sesuai maka dibuat berita acara peninjauan lapangan untuk disampaikan kepada Kabid SAT</li> </ol>	

		<ol> <li>Kabid SAT menerima berita acara hasil peninjauan lapangan dan membuat rekomendasi penerbitan SKOK disampaikan kepada Kepala Dinas</li> <li>Kepala Dinas menandatangani SKOK dan menyerahkan kepada Sekretaris Dinas</li> <li>Sekretaris Dinas menerima SKOK dan diserahkan kepada pengadministrasi umum untuk diserahkan kepada pemohon</li> <li>Petugas administrasi menyerahkan kepada pemohon SKOK</li> </ol>
3.	Jangka waktu pelayanan	1 (satu) minggu
4.	Biaya/taris	GRATIS
5.	Produk Pelayanan	Penerbitan Surat Keterangn Organisasi Kesenian (SKOK)
6.	Penanganan, pengaduan, saran dan masukan	<ol> <li>Pengaduan, saran, dan masukan secara langsung dapat disampaikan kepada petugas pengelola pengadaan pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul</li> <li>Pengaduan, saran, dan masukan secara tidak langsung dapat disampaikan dengan:         <ul> <li>Secara tertulis melalui:</li> <li>Surat yang ditunjukkan kepada Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul</li> <li>Kontak Pengaduan.</li> <li>Telepon/Fax: 391086</li> <li>Email : disbudgk@yahoo.com</li> </ul> </li> </ol>

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi

No	Komponen	Uraian	
1.	Dasar Hukum	1. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor	
		25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	
		2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan	
	. The maj	Nomor 85 Tahun 2013 tentang Standar	
		Pelayanan Minimal Bidang Kesenian	
3.		3. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul	
		Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kedudukan,	
		Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata	
		Kerja Dinas Kebudayaan	
	14.23 Edward (14.45)	4. Peraturan Bupati Nomor 23 tahun 2013 tentang	

		Pedoman Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
2.	Sarana dan prasarana, dan/ atau fasilitas	<ol> <li>Meja pelayanan</li> <li>Ruang tunggu</li> <li>Komputer</li> </ol>
3.	Kompetensi pelaksana	<ol> <li>Komputer</li> <li>Memahami regulasi terkait penerbitan SKOK</li> <li>Mampu mengoperasikan komputer</li> </ol>
4.	Pengawasan internal	<ol> <li>Supervisi atasan langsung</li> <li>Dilakukan pengawasan oleh sistem pengendali internal</li> </ol>
5.	Jumlah pelaksana	Minimal 2 (dua) orang
6.	Jaminan pelayanan	dengan Standar Pelayanan. Pelayanan dilakukan secara cepat, tepat, dan professional oleh petugas yang ramah dan sudah terlatih.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Seluruh unsur pemberi pelayanan maupun petugas pelaksana pelayanan berkomitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko karagu-raguaan bagi seluruh pengguna pelayanan.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi penerpan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan. Perbaikan pelayanan memperhatikan hasil survei kepuasan masyarakat dan pengelolaan pengaduan.

# Pelayanan Permohonan Praktek Kerja Lapangan (PKL) Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Pengguan layanan menyampaikan surat permohonan tertulis yang berisi:  1. Tujuan Praktik Kerja Lapangan (PKL)  2. Waktu pelaksanaan PKL  3. Nomor kontak pemohon, dan  4. Jumlah peserta PKL Disampaikan kepada Kepala Dinas dengan alamat Jl. Pangarsan Kompleks Bangsal Sewokoprojo, Wonosari
2,	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Pemohon menyampaikan surat resmi kepada Kepala Dinas     2. Kepala Dinas atau pejabat lain yang

		ditunjuk melaksanakan koordinasi internal/eksternal PKL  3. Kasubbag Umum memproses pengiriman jawaban kesediaan  4. Pelaksanaan PKL
3.	Jangka waktu pelayanan	Informasi diterimanya permohonan PKL disampaikan maksimal enam hari sejak surat permohonan diterima.
4.	Biaya/tarif	GRATIS
5.	Produk Pelayanan	Pelaksanaan PKL sesuai dengan tujuan pemohon
6.	Penanganan Pengaduan, saran, dan masukan	<ol> <li>Pengaduan, saran, dan masukan secara langsung dapat disampaikan kepada petugas pengelola pengaduan pada Dinas Kebudayaan</li> <li>Pengaduan, saran, dan masukan secara tidak langsung dapat disampaikan dengan:         <ul> <li>Secara tertulis melalui:                 <ul> <li>Surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul</li> <li>Kontak pengaduan.</li> <li>Telepon/Fax: 391086</li> <li>Email : disbutgk@yahoo.com</li> </ul> </li> </ul> </li> </ol>

Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	Praturan Bupati Gunungkidul Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<ol> <li>Meja Pelayanan</li> <li>Ruang tunggu</li> <li>Komputer</li> </ol>
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol> <li>SDM yang memiliki pengetahuan dan wawasan sesuai bidang tugasnya</li> <li>SDM yang memiliki perilaku santun dan ramah</li> </ol>
4.	Pengawasan internal	<ol> <li>Supervisi atasan langsung</li> <li>Dilakukan pengawasan oleh tim sistem pengendali internal</li> </ol>
5,	Jumlah pelaksana	Satu orang

6.	Jaminan pelayanan	<ol> <li>Pelaksanaan PKL sesuai dengan jadwal dan tujuan yang telah ditentukan.</li> <li>PKL diterima oleh pejabat/pelaksana yang kompeten di bidangnya.</li> </ol>
7.	Jaminan Keamanan dan keselmatan pelayanan	keakuratannya, keabsahannya dan dapat
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal l kali dalam satu tahun, selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatklan kinerja
		pelayanan. Perbaikan pelayanan memperhatikan hasil survei kepuasan masyarakat dan pengelolaan pengaduan.

3. Pelayanan Konsultan Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian

Commence Control	ıyanan	Uraian
No	Komponen	Pengguna layanan menyampaikan surat
1.	persyaratan	<ol> <li>Pengguna layanan menyampantan permohonan tertulis yang minimal berisi:         <ul> <li>Materi konsultasi secara jelas;</li> <li>Waktu kunjungan konsultasi; dan</li> <li>Nomor kontak personal yang dapat dihubungi.</li></ul></li></ol>
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Melalui surat:  - Pengguna layanan menyampaikan surat resmi ditujukan kepada Kepala Dinas;  - Kepala Dinas mendisposisi pejabat yang ditunjuk /bersangkutan;  - Kasubbag Umum memproses jawaban kesediaan  - Pejabat/pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas pelayanan konsultasi kepada pengguna layanan.
		Datang langsung: - Pengguna layanan datang langsung ke Kecamatan - Petugas meregister dan

		mengarahkan pengguna layanan ke Petugas atau Pejabat yang terkait - Petugas/pejabat terkait memberikan pelayanan konsultasi sesuai tujuan konsultasi
3.	Jangka waktu pelayanan	- Informasi/jawaban pelaksanaan konsultasi disampaikan maksimal 5 hari sejak surat permohonan diterima - Jika pengguna layanan datang langsung, Petugas akan mengarahkan atau menginformasikan siapa pejabat yang berwenang memberikan layanan konsultasi maksimal 30 (tigapuluh) menit setelah menyampaikan maksud konsultasi.
4.	Biaya/tarif	GRATIS
5.	Produk pelayanan	Saran, masukan, pertimbangan, solusi, dan/atau rekomendasi terhadap permasalahan yang dikonsultasikan.
6.	Penanganan, pengaduan, saran, dan masukan	<ol> <li>Pengaduan, saran, dan masukan secara langsung dapat disampaikan kepada petugas pengelola pengaduan pada Dinas Kebudayaan</li> <li>Pengaduan, saran, dan masukan secara tidak langsung dapat disampaikan dengan:         <ul> <li>Secara tertulis :</li> <li>Surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kebudayaan</li> <li>Kontak Pengaduan.</li> <li>Telepon/Fax: 391086</li> <li>Email : disbudgk@gmail.com</li> </ul> </li> </ol>

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi

1 612	iyanan di internai Organisasi	
No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 58
		Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan
	_	Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja
		Dinas Kebudayaan
2.	Sarana dan prasarana,	1. Meja pelayanan
	dan/atau fasilitas	2. Ruang tunggu'
		3. Komputer

3.	Kompetensi Pelaksana	Pegawai yang memiliki kompetensi sesuai
	•	bidang tugasnya
		Petugas yang sopan dan ramah
4.	Pengawasan Internal	1. Supervisi atasan langsung
		2. Dilakukan pengawasan oleh tim
10		system pengendali internal
5.	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
6.	Jaminan Pelayanan	1. Pelaksanaan konsultasi sesuai dengan
		jadwal dan tujuan yang telah
		ditentukan.
		2. Pelayanan konsultasi oleh
		pejabat/pelaksana yang kompeten di
		bidangnya.
7.	Jaminan keamanan dan	3
	keselamatan pelayanan	informasinya dan dapat
		dipertanggungjawabkan
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini
		dilakukan minimal 1 kali dalam satu
		tahun, selanjutnya dilakukan tindakan
		perbaikan untuk menjaga dan
		meningkatkan kinerja pelayanan.
		Perbaikan pelayanan memperhatikan hasil
		survei kepuasan masyarakat dan
		pengelolaan pengaduan.

Wonosari, 29 Desember 2017

Man Kasu Drangers Kamtono, MM Niv. 1967 1112 198903 1 008